

Tinjauan Fiqih Pengelolaan Wakaf Uang Pada Pusat Pengembangan Wakaf Daarut Tauhid

SHAIFURRAHMAN *, MUSAYYIDAH

ABSTRAK

Salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang akhir – akhir ini juga menarik perhatian umat Islam di Indonesia untuk dikembangkan adalah wakaf. Salah satu institusi Islam yang sebenarnya telah lama dikenal masyarakat Indonesia namun hingga kini belum dikelola secara optimal. Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir – akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan dimensi sosial. Negara Indonesia yang begitu potensial dalam perkembangan pengelolaan wakaf yang *notabene* mayoritas berpenduduk umat muslim. Wakaf dapat dikembangkan sebagai salah satu alternatif dan instrumen yang cukup memadai untuk menyejahterakan kehidupan umat di Indonesia.

Kata kunci: Wakaf, Ekonomi, Pengelolaan

ABSTRACT

One of social economic institution of Islam that attract Indonesian muslims attention lately to develop is Waqf. Waqf is one of Islam institution that have been known for along time by Indonesian but has not optimally managed until now. In the middle of Indonesian citizen social problem and demands for economic prosperity lately, the existence of waqf institution becomes very strategic. Beside as one of aspect from Islamic teaching based on spiritual dimension. Waqf is also a teaching that emphasize how important the we are of the social dimension. Indonesia is one of country who has potential to develop and manage waqf, because the majority of the population are muslims. Waqf can be developed as one of the alternative and intrumen to welfare the nation Indonesia.

Keywords: Waqf, Economic, Management

* Dosen HES IAI TAZKZIA

Pendahuluan

Permasalahan mengenai kesejahteraan di Indonesia belum menemukan titik terang. Masih banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Badan Pusat Statistik mencatat pada Maret 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 27,80 juta orang atau sekitar 10,64 persen dari jumlah total penduduk.

Salah satu penyebabnya, masyarakat miskin tidak terfasilitasi dengan program pengentasan kemiskinan yang bekerja secara komprehensif mengatasi masalah kemiskinan ini sampai pada titik pusatnya. Program yang dijalankan selama ini hanya berpatokan pada pendapatan yang rendah dengan solusi pemberian santunan atau subsidi.

Sejatinya selain masalah pendapatan, ada faktor –faktor lain penyebab kemiskinan yaitu, kurangnya akses pada pendidikan, kurangnya fasilitas kesehatan, sumber daya yang kurang memadai dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat miskin sehingga kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat menjadi lingkaran setan yang tidak ada titik penghujungnya. Oleh sebab itu, perlu program pengentasan kemiskinan ini yang berlaku secara komprehensif dan berkelanjutan. (Mallo, 2011)

Salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang akhir – akhir ini juga menarik perhatian umat Islam di Indonesia untuk dikembangkan adalah wakaf. Salah satu institusi Islam yang sebenarnya telah lama dikenal masyarakat Indonesia namun hingga kini belum dikelola secara optimal.

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir – akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan dimensi sosial. Negara Indonesia yang begitu potensial dalam perkembangan pengelolaan wakaf yang *notabene* mayoritas berpenduduk umat muslim. Wakaf dapat dikembangkan sebagai salah satu alternatif dan instrumen yang cukup memadai untuk menyejahterakan kehidupan umat di Indonesia.

Di masa pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang cukup memprihatinkan saat ini, sesungguhnya peranan wakaf di samping instrumen – instrumen ekonomi Islam lainnya seperti zakat, infaq, sedekah dan lain – lain belum dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di bidang ekonomi.

Menurut Sri Handayani dalam tesisnya yang berjudul Pelaksanaan Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam setelah Berlakunya Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kota Semarang pada tahun 2008, Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan ibadah khusus dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat Islam tentang pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya. Wakaf bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan selama bisa dikelola secara optimal, karena institusi perwakafan merupakan salah satu aset kebudayaan nasional dari aspek sosial yang perlu mendapat perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa. Wakaf merupakan salah satu bangunan penting ekonomi Islam, bersama dengan zakat, infak, dan sedekah yang dikenal dengan ZISWAF, wakaf menjadi instrumen penting dalam pembangunan ekonomi

berbasis Syariah Islamiyah, terutama yang berkaitan dengan sosial dan ekonomi seperti pemberdayaan ekonomi umat, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan ekonomi kualitas sumberdaya manusia. Lebih dalam lagi untuk mewujudkan pemerataan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. Keempat instrumen ini merupakan ajaran yang bersumber dari Allah SWT sebagaimana dalam firmanNya :

نَا اَوْلَاٰئِن رَّبْلَاٰ يٰٓحٰ اَوْذُنْ اَمِّ نُوْبِحْ اَمُو اَوْذُنْ نَمَّ عِيْشِ نَا اِنَّ اللّٰهَ بِمِيعَاٰعِ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS. Ali-Imran/3: 92)

Wakaf sesungguhnya memiliki peranan yang cukup besar dalam mewujudkan tata sosial yang berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan umat pada skala mikro dan menciptakan kestabilan ekonomi negara apabila dikelola dengan produktif dan profesional.

Wakaf sebagaimana zakat, infak, dan sedekah lainnya, merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang bertujuan sosial keagamaan. Perbedaannya zakat, infak, dan sedekah seketika bisa habis dikonsumsi, sedangkan harta benda wakaf tidak. Oleh sebab itu wakaf sering disebut dengan sedekah jariyah, artinya sedekah yang pahalanya tidak putus-putus bagaikan sumber mata air yang mengalir tanpa henti dan juga karena harta benda wakaf tetap utuh walaupun dimanfaatkan berulang kali. Zakat juga diwajibkan bagi mereka yang memiliki kadar harta tertentu disalurkan kepada golongan yang telah ditentukan, sedangkan wakaf membuka peluang bagi setiap orang yang mau beramal, tanpa menunggu menjadi kaya raya dan dapat dimanfaatkan oleh siapa saja.

Wakaf uang di Indonesia terbilang jenis wakaf yang masih baru jika dibandingkan dengan wakaf tanah atau bangunan yang sudah lama di kenal masyarakat Indonesia. Perjalanan wakaf uang di Indonesia diawali dengan penterjemahan paper karya Prof. DR. M.A Mannan, Seorang ekonom oleh DR. Mustafa Edwin Nasution yang juga seorang pakar ekonomi yang saat ini sedang banyak memikul jabatan yaitu pada tahun 2001, yang membahas praktek wakaf uang. Selanjutnya pada tanggal 10 November 2001 untuk pertama kalinya diselenggarakan seminar nasional tentang wakaf uang yang dilaksanakan di Gedung Rekreasi Bank Indonesia yang bertema, “Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam : Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ummat”. (Rendy Dwi, 2013).

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Setiap karya ilmiah yang dibuat disesuaikan dengan metode penelitian.

Dan seorang peneliti harus memahami metode penelitian yang merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah (cara) sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah-masalah tertentu.

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode Empiris. Metode Empiris adalah metode penelitian yang digunakan untuk memotret hukum yang ada di masyarakat (*law in action*) berbeda dengan studi hukum normatif, maka metode ini banyak dipengaruhi oleh perkembangan ilmu-ilmu sosial. Ada beberapa ahli hukum yang menolak hal ini karena dianggap bukan pendekatan

hukum. Namun secara umum metode ini tetap bisa digunakan sebagai memotret hukum Islam dalam perspektif ilmu sosial.

Menurut Abdurrahman (2016) metode penelitian hukum Islam empiris adalah metode penelitian yang melihat hukum sebagai fenomena sosial. Fenomena ini kemudian diteliti dengan pendekatan-pendekatan ilmu sosial yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sebagai hasil dari serapan ilmu sosial maka metode ini banyak dipengaruhi oleh teori – teori ilmu sosial. Pada beberapa penelitian malah ada yang terjebak ke dalam penelitian sosial bukan lagi penelitian hukum.

Dalam dunia pendidikan pendekatan penelitian yang terkenal terbagi menjadi dua penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kuantitatif beranjak dari paradigma ilmu bahwa satu-satunya kenyataan yang dikonstruksikan oleh individu adalah apa yang terlihat dalam penelitian. Kebenaran ilmiah pada prinsipnya dibangun dari sejumlah kenyataan dan fakta.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana dalam penelitian ini lebih menekankan pada makna dan proses daripada hasil suatu aktifitas. Menurut Sugiyono (2016) bahwa penelitian Kualitatif deskriptif adalah metodologi penelitian berdasarkan pada filsafat *postpositivisme* yang biasa digunakan untuk meneliti kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai kunci. Sementara menurut Bagman dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian Kualitatif deskriptif lebih banyak dipengaruhi oleh pandangan-pandangan deduktif-induktif. Bahkan dalam sejarah penelitian kualitatif, pendekatan kualitatif-deskriptif ini sendiri tidak sepenuhnya megakar pada penelitian kuantitatif-kualitatif saja yang akhirnya melahirkan tipe penelitian kualitatif deskriptif tersebut, sehingga tipe penelitian kualitatif deskriptif lebih tepat disebut sebagai quasi-kualitatif. Lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa peneliti-peneliti kualitatif deskriptif berupaya keras agar pembahasan mereka lebih cenderung kualitatif dari pada kuantitatif, dengan mendekati makna dan ketajaman analisis-logis dan juga dengan menjauhi statistik sejauh-jauhnya. Maka kualitatif deskriptif dan diterima sebagai salah satu tipe penelitian kualitatif. (Burhan Bungin :2009).

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Penelitian Kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis (*analitis aproach*) maksud utama pendekatan ini yaitu dengan mengumpulkan, menyusun dan mendeskripsikan data dan informasi yang aktual serta mengetahui makna yang terkandung oleh istilah – istilah dalam al-Qur'an dan hadits, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik. Penelitian ini juga untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena.

Bidang Statistik deskriptif adalah

1. Menyajikan data
2. Meringkas dan menjelaskan data

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini sudah dilakukan di Pusbang Wakaf DT Bandung. Di pilihannya tempat ini karena beberapa pertimbangan diantaranya :

- 1) Pusbang Wakaf DT Bandung merupakan salah satu Nazhir wakaf yang memiliki kinerja yang bagus dalam pengelolaan harta waqaf serta pegawainya yang sudah sertifikasi oleh Badan Wakaf Indonesia.
- 2) Pusbang Wakaf DT Bandung memiliki transparansi publik yang bagus dalam penerimaan dan pengelolaan harta wakaf.
- 3) Pendiri Pusbang Wakaf DT merupakan tokoh masyarakat.
- 4) Banyak sekali program – program wakaf yang dikeluarkan tiap tahunnya.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Data primer merupakan sebuah informasi dan data yang diperoleh penulis secara langsung dari tempat penelitian atau objek penelitian. Data yang diperoleh merupakan hasil dari wawancara dengan pihak Pusbang Wakaf DT yang diamanahi memberikan informasi, dan dokumen tertulis atau yang terdapat dalam website lembaga seperti laporan kegiatan, program dan agenda lembaga tempat penelitian.

Menurut Abdurrahman (2016) Data Primer merupakan data yang didapat / dikumpulkan oleh peneliti dengan cara langsung dari sumbernya. Data primer biasanya disebut dengan data asli / data baru yang mempunyai sifat *up to date*. Bahkan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikuti dan terdiri dari: (a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945; (b) Perauran dasar; mencakup diantaranya Batang Tubuh UUD 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Peraturan Perundang – undangan; (d) Baham Hukum yang tidak dikodifisikan, seperti hukum adat; (e) Yurisprudensi; (f) Traktat; (g) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.

Metode untuk memperoleh data primer, peneliti wajib mengumpulkannya secara langsung. Cara yang bisa digunakan peneliti untuk mencari data primer yaitu observasi, diskusi terfokus, serta wawancara.

3.3.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat / dikumpulkan peneliti dari semua sumber yang sudah ada dalam artian peneliti sebagai tangan kedua. Data sekunder bisa didapat dari berbagai sumber misalnya biro pusat statistik yang biasanya disingkat dengan BPS, jurnal buku, laporan dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan UU, hasil – hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. (Abdurrahman, 2016)

Data sekunder merupakan data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh penulis dengan cara membaca, melihat atau mendengarkannya. Dalam penelitian ini, penulis akan memperoleh data berupa jurnal, buku dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang digunakan dalam meneliti yaitu berbasis *field research* yang mana penelitian berbasis ini maka teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara dan studi pustaka.

a. Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan langsung terhadap lingkungan fisiknya atau pengamatan langsung suatu aktifitas yang sedang berlangsung / berjalan yang meliputi seluruh aktifitas perhatian terhadap suatu kajian objek dengan menggunakan alat indranya. Ia juga bermakna suatu usaha yang dilakukan dengan sengaja dan sadar untuk mengumpulkan data dan dilakukannya dengan cara sistematis dan sesuai prosedurnya. (Abdurrahman: 2016)

Menurut Burhan Bungin dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kualitatif, Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra. Observasi ini dilakukan untuk mencari data yang berhubungan dengan hasil-hasil kinerja perusahaan secara riil di lapangan. Dan observasi dilakukan di Pusbang Wakaf DT Bandung yang beralamatkan di Jl. Gegerkalong Girang No. 67 Komplek Daarut Tauhiid Isola Sukasari Bandung Jawa Barat, Gegerkalong, Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40153

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara juga merupakan alat mengecek ulang atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya dan juga merupakan teknik komunikasi langsung antara peneliti dan responden. (Abdurrahman: 2016)

Model wawancara meliputi wawancara tak berfokus dan pertanyaan sambil lalu. Wawancara tak berfokus adalah pertanyaan yang diajukan secara tidak berstruktur namun selalu berpusat pada satu pokok masalah tertentu.

Wawancara sambil lalu adalah tertuju kepada orang-orang yang tanpa melalui seleksi terlebih dahulu secara teliti, akan tetapi dijumpai secara kebetulan.

Menurut Sugiyono alat – alat yang diperlukan dalam wawancara adalah: Pertama, buku catatan berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan informan. Kedua, *Handphone* atau recorder berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan. Ketiga, kamera berfungsi untuk memotret peneliti pada saat melakukan wawancara sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bukti penelitian. Wawancara dilakukan pada Pusbang Wakaf DT.

c. Studi Pustaka

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku – buku ilmiah, laporan penelitian, karangan – karangan ilmiah, tesis atau disertasi, peraturan – peraturan, ketetapan – ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber – sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

Studi pustaka digunakan untuk memecahkan masalah yang ada, baik untuk menganalisa faktor – faktor dan data pendukung maupun merencanakan konstruksi, maka pada bagian ini kami menguraikan secara global pemakaian rumus – rumus dan persamaan yang akan digunakan untuk memecahkan masalah yang ada.

Langkah – langkah yang dapat dilakukan dalam studi pustaka adalah sebagai berikut;

1. Langkah pertama adalah menyiapkan alat perlengkapan berupa pensil, pulpen dan kertas catatan.
2. Langkah kedua adalah menyusun bibliografi kerja.
3. Langkah ketiga yang perlu dilakukan adalah mengatur waktu penelitian.

4. Langkah keempat itu yang perlu dilakukan adalah membaca dan membuat catatan penelitian.

4.1 Analisis Pengelolaan Wakaf Uang di Pusat Pengembangan Wakaf Daarut Tauhiid

Pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan. Pengelolaan harus dilakukan dengan sebaik mungkin, agar hasil yang dicapai bisa maksimal. Karena wakaf uang dituntut untuk menjaga kekekalan uang dari wakif. Maka, dalam pengelolaan ini tidak boleh terjadi kerugian dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, diperlukan langkah – langkah yang kongkrit dalam mengelola wakaf uang. Langkah-langkah yang dilakukan Pusbang Wakaf DT dalam mengelola wakaf uang meliputi Perencanaan. Pada tahap perencanaan ini, segala bentuk kerugian yang akan dilakukan dan target yang akan dicapai oleh organisasi ditentukan. Dalam hal wakaf uang, perencanaan meliputi perencanaan sosialisasi, *fundraising*, investasi, dan distribusi. Perencanaan ini harus matang sehingga arah dan target yang akan dicapai jelas dan tepat pada sasaran dan waktunya. Tahap perencanaan yang dilakukan Pusbang Wakaf DT dalam menghimpun dana wakaf meliputi:

- a. Penentuan rencana strategi program wakaf uang yang bersifat *simple, measurable, achivable, realistic* dan *time-bond*.
- b. Penentuan konsep wakaf uang serta rencana peruntukan investasi untuk pengembangan Masjid Satu Wakaf Lima Mihrab, Asrama Tahfidz, dll
- c. Penentuan rencana sasaran penghimpunan yang akan dilakukan kepada masyarakat muslim di seluruh dunia, mulai dari komunitas Daarut Tauhiid, masyarakat muslim di Bandung Jawa Barat, masyarakat muslim di Indonesia selain dari Jawa Tengah dan masyarakat muslim di seluruh dunia.

Selanjutnya yang dilakukan dalam pengelolaan wakaf uang di Pusbang Wakaf DT yaitu Penghimpunan. Penghimpunan yang dilakukan yaitu Sosialisasi ke kalangan Daarut Tauhiid dan masyarakat luas. Bentuk sosialisasi tersebut berupa penyebaran brosur, spanduk, radio, televisi, logo yang di tempatkan pada berbagai media periklanan, acara dan pengalaman melalui kunjungan tamu dan kegiatan olahraga, hubungan masyarakat dan publisitas dengan cara menjalin hubungan dengan pers atau biro media inilah.com, menjadi sponsor dalam kegiatan gerak jalan sehat, serta menampilkan laporan penghimpunan dan penyaluran dana wakaf melalui bulletin Pusbang Wakaf DT, serta pemasaran langsung dan interaktif dengan melakukan *telemarketing*, memiliki situs *web*, iklan melalui SMS Tauhiid, memiliki akun *twitter, facebook, serta instagram*. Selain Bauran Promosi, Pusbang Wakaf DT pun membuat beberapa program layanan, diantaranya layanan wakaf langsung, layanan jemput wakaf, sorban wakaf, kotak wakaf, layanan perbaikan, dan agen wakaf.

Dalam pengelolaan harta wakaf uang Pusbang Wakaf DT selaku nazhir melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dihimpunnya sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya dengan prinsip-prinsip syariah. Pembangunan fasilitas yang berasal dari dana ummat ini dikelola secara profesional dan sesuai syariah. Wakif melepaskan kepemilikannya atas harta yang semula dimilikinya, untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat / mauquf ‘alaih. Dengan dilepasnya kepemilikan tersebut, maka harta wakaf tersebut menjadi

“Milik Allah”. Untuk menjaga keberlangsungan tersebut, manfaat dari harta wakaf maka pengelolaan harta wakaf tersebut dipercayakan kepada Nazhir.

Dalam hal wakaf tersebut berupa uang tunai, maka harta wakaf tersebut dikelola oleh Nazhir yang terdiri dari dua pihak, yaitu Manajer Pendayagunaan Dana Wakaf dan Pelaksana Administrasi Dana Wakaf yang menyelenggarakan kerja sama pengelolaan Dana Wakaf. Dalam kontrak tersebut, Pelaksana Administrasi akan melakukan pengadministrasian penerimaan Dana Wakaf dan pencatatan aktifitas pengelolaan dana/investasi berikut penyaluran keuntungannya. Sedangkan Manajer bertugas untuk melakukan pemilihan jenis-jenis investasi sesuai dengan amanat wakif dan mengelolanya secara profesional. Dengan demikian, harta wakaf tersebut bukan merupakan kewajiban/liability maupun asset/kekayaan manajer. Oleh karena itu, seluruh harta wakaf tersebut harus dipisahkan dari kekayaan manajer pendayagunaan Dana wakaf dan dicatat secara tersendiri.

Pembangunan dilaksanakan oleh para ahli dengan prosedur pembangunan yang rapi dan matang, serta dana wakaf yang digunakan benar-benar peruntukannya, sesuai dengan Lajnah Syariah Daarut Tauhiid. Pembangunann di Daarut Tauhiid itu sudah sesuai syariah dan profesional. Pembangunannya melibatkan Lajnah Syariah untuk menentukan bagian mana saja yang didanai wakaf. Pembangunannya juga profesional karena benar-benar melalui proses yang matang, yaitu perizinan, perencanaan, baru pelaksanaan pembangunan.

Dana wakaf digunakan dalam setiap tahap pembangunan, yakni perizinan, perencanaan, dan pelaksanaan. Setiap tahapan itu memiliki porsi biaya dan waktu berbeda. Tidak hanya pembangunan yang menggunakan dana wakaf, perizinan dan perencanaan juga menggunakan dana wakaf. Pembangunan tidak akan terwujud kalau perizinan dan perencanaan tidak ada.

Menurut Direktur Wakaf Daarut Tauhiid, Agus Kurniawan, perawatan aset wakaf pun menggunakan dana wakaf. Namun, dengan akad wakaf umum atau akadnya khusus diperuntukkan aset tertentu. Menurutnya, wakaf itu harus digunakan sesuai dengan akadnya. Kalau wakaf masjid itu harus benar – benar digunakan untuk masjid. Kalau wakaf umum, ya digunakan untuk pemeliharaan aset wakafnya, selain kita mengambil dari hasil optimalisasi aset wakaf itu sendiri.

4.2 Strategi Pusat Pengembangan Wakaf Daarut Tauhiid dalam Pengembangan Wakaf Uang

Untuk meningkatkan penghimpunan Dana Wakaf di Pusbang Wakaf DT salah satu strategi yang dilakukan yaitu Bauran Promosi yang Islami. Pelaksanaan Bauran Promosi oleh Pusbang Wakaf DT terdiri dari periklanan dengan media brosur, spanduk, radio, televisi, logo yang di tempatkan pada berbagai media periklanan, acara dan pengalaman melalui kunjungan tamu dan kegiatan olahraga, hubungan masyarakat dan publisitas dengan cara menjalin hubungan dengan pers atau biro media inilah.com, menjadi sponsor dalam kegiatan gerak jalan sehat, serta menampilkan laporan penghimpunan dan penyaluran dana wakaf melalui bulletin Pusbang Wakaf DT, serta pemasaran langsung dan interaktif dengan melakukan *telemarketing*, memiliki situs *web*, iklan melalui SMS Tauhiid, memiliki akun twitter, *facebook*, serta *instagram* Selain Bauran Promosi, Pusbang Wakaf DT pun membuat beberapa program layanan, diantaranya layanan wakaf langsung, layanan jemput wakaf, sorban wakaf, kotak wakaf, layanan perbaikan, dan agen wakaf.

4.3 Peranan Pusat Pengembangan Wakaf Daarut Tauhiid dalam Pengembangan Wakaf Uang

Pusat Pengembangan Wakaf DT telah membuat banyak program untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat muslim, seperti masjid, klinik kesehatan, sekolah berkarakter, asrama tahfidz, swalayan mini market syariah, dll yang berpotensi mengembangkan wakaf uang secara luas dan berkesinambungan. Beberapa bukti kongkrit wakaf uang yang dilakukan Pusbang Wakaf DT antara lain.

1. Swalayan Mini Market
2. Klinik sehat
3. Deretan Kios
4. Daarul Hajj
5. Cottage Darul Jannah
6. Pujasera 5Mu BerHebat

Tabel 4.1 Laporan Dana Wakaf

Laporan Keuangan Pusat Pengembangan Wakaf Daarut Tauhiid Tahun
2013 - 2017

No	Tahun	Semester	Target Penghimpunan Dana Wakaf	Realisasi Penghimpunan Dana Wakaf	Pencapaian Target
1.	2013	I	5.660.000.000	1.009.540.772,50	17,84%
2.	2013	II	5.660.000.000	1.575.843.840,55	27,84%

3.	2014	I	10.520.000.000	6.650.746.523,47	63,22%
4.	2014	II	10.520.000.000	5.441.321.784,18	51,72%
5.	2015	I	15.780.000.000	5.625.853.371,19	35,65%
6.	2015	II	15.780.000.000	11.655.354.603,14	73,85%
7.	2016	I	31.560.000.000	13.277.797.756,64	42,06%
8.	2016	II	31.560.000.000	10.693.599.667,92	33,87%
9.	2017	I	31.560.000.000	13.731.006.089,79	43,51%

Sumber : Laporan Keuangan Pusat Pengembangan Wakaf Daarut Tauhiid

Program – program yang dilakukan oleh Pusbang Wakaf DT dalam upaya meningkatkan penghimpunan dana wakaf belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari belum berhasilnya lembaga mencapai tujuan, yaitu mencapai target penghimpunan dana wakaf yang ditetapkan. Karena idealnya, bahwa lembaga yang efektif dapat diukur dari keberhasilan dalam mencapai tingkatan *output* yang direncanakan.

Salah satu lembaga yang kini fokus terhadap wakaf produktif adalah Pusbang Wakaf DT. Lembaga di bawah naungan Pesantren Daarut Tauhiid ini menggulirkan beberapa program yang manfaatnya dapat dirasakan sebanyak mungkin oleh umat. Beberapa program tersebut yakni, Program Satu Wakaf Lima Mihrab, Pembangunan Asrama Santri Tahfizh, Program Wakaf Al-Qur'an, Wakaf Umum dan Wakaf Produktif. Salah satu program Wakaf Daarut Tauhiid yang manfaatnya dapat dirasakan oleh ummat adalah wakaf produktif. Secara sederhana wakaf produktif adalah wakaf yang hasil wakafnya bisa digunakan untuk hal yang manfaat.

Aset wakaf yang dimiliki Pusbang Wakaf DT memiliki kontribusi yang besar bagi masyarakat muslim. Contohnya saja Masjid, masjid DT memiliki berbagai fungsi. Sebagai tempat shalat, tempat pendidikan, bantuan sosial, asrama, ruang-ruang kelas, perpustakaan, ruang tamu khusus dan lain-lain. Deretan kios yang berada di sepanjang jalur area Daarut Tauhiid. Ada banyak keuntungan yang didapatkan dengan adanya toko-toko tersebut yakni para penjual, para pengunjung yang juga sebagai para pembeli, Pusbang Wakaf DT sebagai lembaga yang menyewakan toko, dan umat lainnya yang merasakan keuntungan dari sewa toko tersebut. Contoh lainnya adalah keberadaan Pujasera

5Mu (Mudah, Murah, Mutu, Mutakhir, dan Multimanfaat) BerHebat (Berkah, Hemat, dan Bersahabat) yang mengkomodir para pedagang kecil hingga bisa mandiri. Ada juga gedung pemberdayaan yang saat ini digunakan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (LAZNAS DPU), SMM Swalayan, Cottage Darul Jannah, ATM, gedung-gedung sekolah dan sebagainya. Keuntungan dari berbagai aset terbaru akan kembali digunakan untuk menyejahterakan umat. Dengan demikian, dengan berwakaf, selain mendapat pahala dari Allah SWT, juga ikut dalam memberdayakan dan menyejahterakan umat.

4.4 Kontribusi Pusat Pengembangan Wakaf Daarut Tauhiid dalam Pengembangan Wakaf Uang sebagai Pengembangan Masyarakat Muslim

Salah satu lembaga yang kini fokus terhadap wakaf produktif adalah Pusbang Wakaf DT. Lembaga di bawah naungan Pesantren Daarut Tauhiid ini menggulirkan beberapa program yang manfaatnya dapat dirasakan sebanyak mungkin oleh umat.

Beberapa program tersebut yakni, Program Satu Wakaf Lima Mihrab, Pembangunan Asrama Santri Tahfizh, Program Wakaf Al-Qur'an, Wakaf Umum dan Wakaf Produktif. Salah satu program Wakaf Daarut Tauhiid yang manfaatnya dapat dirasakan oleh ummat adalah wakaf produktif. Secara sederhana wakaf produktif adalah wakaf yang hasil wakafnya bisa digunakan untuk hal yang manfaat.

Aset wakaf yang dimiliki Pusbang Wakaf DT memiliki kontribusi yang besar bagi masyarakat muslim. Contohnya saja Masjid, masjid DT memiliki berbagai fungsi. Sebagai tempat shalat, tempat pendidikan, bantuan sosial, asrama, ruang-ruang kelas, perpustakaan, ruang tamu khusus dan lain-lain. Deretan kios yang berada di sepanjang jalur area Daarut Tauhiid. Ada banyak keuntungan yang didapatkan dengan adanya toko-toko tersebut yakni para penjual, para pengunjung yang juga sebagai para pembeli, Pusbang Wakaf DT sebagai lembaga yang menyewakan toko, dan umat lainnya yang merasakan keuntungan dari sewa toko tersebut. Contoh lainnya adalah keberadaan Pujasera

5Mu (Mudah, Murah, Mutu, Mutakhir, dan Multimanfaat) BerHebat (Berkah, Hemat, dan Bersahabat) yang mengkomodir para pedagang kecil hingga bisa mandiri. Ada juga gedung pemberdayaan yang saat ini digunakan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (LAZNAS DPU), SMM Swalayan, Cottage Darul Jannah, ATM, gedung-gedung sekolah dan sebagainya. Keuntungan dari berbagai aset terbaru akan kembali digunakan untuk menyejahterakan umat. Dengan demikian, dengan berwakaf, selain mendapat pahala dari Allah SWT, juga ikut dalam memberdayakan dan menyejahterakan umat.

4.5 Problematika Pengelolaan Dana Wakaf Uang pada Pusat Pengembangan Wakaf Daarut Tauhiid

- 1. Penghimpunan Dana Wakaf yang belum mencapai target**
- 2. Paradigma Masyarakat tentang wakaf**
- 3. Kurangnya kontribusi terhadap kaum dhuafa**

5.1 Kesimpulan

Setelah skripsi ini dibahas berdasarkan hasil penelitian dan sesuai dengan perumusan masalah, maka penulis dapat menyimpulkan hasil-hasil penelitian sebagai berikut :

1. Langkah-langkah yang dilakukan Pusbang Wakaf DT dalam mengelola wakaf uang meliputi Perencanaan. Pada tahap perencanaan ini, segala bentuk kerugian yang akan dilakukan dan target yang akan dicapai oleh organisasi ditentukan. Dalam hal wakaf uang, perencanaan meliputi perencanaan sosialisasi, *fundraising*, investasi, dan distribusi. Perencanaan ini harus matang sehingga arah dan target yang akan dicapai jelas dan tepat pada sasaran dan waktunya. Selanjutnya yang dilakukan dalam pengelolaan wakaf uang di Pusbang Wakaf DT yaitu Penghimpunan. Penghimpunan yang dilakukan yaitu Sosialisasi ke kalangan Daarut Tauhiid dan masyarakat luas.
2. Dalam hal mengelola wakaf uang, strategi yang dilakukan Pusbang Wakaf DT yaitu Bauran Promosi yang Islami. Pelaksanaan Bauran Promosi oleh Pusbang Wakaf DT terdiri dari periklanan dengan media brosur, spanduk, radio, televisi, logo yang di tempatkan pada berbagai media periklanan, acara dan pengalaman melalui kunjungan tamu dan kegiatan olahraga, hubungan masyarakat dan publisitas dengan cara menjalin hubungan dengan pers atau biro media inilah.com, menjadi sponsor dalam kegiatan gerak jalan sehat, serta menampilkan laporan penghimpunan dan penyaluran dana wakaf melalui bulletin Pusbang Wakaf DT, serta pemasaran langsung dan interaktif

dengan melakukan *telemarketing*, memiliki situs *web*, iklan melalui SMS Tauhiid, memiliki akun twitter, *facebook*, serta *instagram*. Selain Bauran Promosi, Pusbang Wakaf DT pun membuat beberapa program layanan, diantaranya layanan wakaf langsung, layanan jemput wakaf, sorban wakaf, kotak wakaf, layanan perbaikan, dan agen wakaf.

3. Peran yang dilakukan Pusbang Wakaf DT dalam mengelola wakaf uang telah membuat banyak program untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat muslim, seperti masjid, klinik kesehatan, sekolah berkarakter, asrama tahfidz, swalayan mini market syariah, dll yang berpotensi mengembangkan wakaf uang secara luas dan berkesinambungan.

4. Kontribusi yang diberikan oleh Pusbang Wakaf DT dalam mengembangkan wakaf uang yaitu dengan memberikan keuntungan dari hasil pengelolaan wakaf uang untuk diberdayakan kembali untuk menyejahterakan Umat seperti adanya klinik kesehatan gratis secara berkala bagi dhuafa atau orang yang tidak mampu, dan lain sebagainya.

5. Problematika Pusbang Wakaf DT dalam mengelola wakaf uang yaitu ketidakcapaiannya target penghimpunan dana wakaf, paradigma masyarakat tentang wakaf uang, serta kurangnya kontribusi terhadap kaum dhuafa.

6. Pembeda antara Pusat Pengembangan Wakaf Daarut Tauhiid dengan lembaga wakaf lain yaitu, *Pertama*, Pusbang Wakaf Daarut Tauhiid Bandung merupakan salah satu Nazhir wakaf yang memiliki kinerja yang bagus dalam pengelolaan harta wakaf serta pegawainya yang sudah sertifikasi oleh Badan Wakaf Indonesia. *Kedua*, Pusbang Wakaf Daarut Tauhiid Bandung memiliki transparansi publik yang bagus dalam penerimaan dan pengelolaan harta wakaf. *Ketiga*, Pendiri Pusbang Wakaf Daarut Tauhiid merupakan tokoh masyarakat. *Keempat*, Pusbang Wakaf Daarut Tauhiid merupakan lembaga yang terpercaya dan amanah. *Kelima*, Banyak sekali program-program wakaf yang dikeluarkan tiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Husaini, Taqiyudin abi Bakr. 1994. *Kifayatul Ahyar fi hilli Ghayatil Ikhtishar*. (Bairut: Dar al-fikr)
- Al-Jamal, Syaikh Sulaiman. 1204 H. *Hasyiat al-Jamal ala Syarh al-Minhaj*. (Bairut: Dar al-fikr).
- Al-Maiman, Nashir bin Abdillah. 2004. *Nawazil Al-Waqfiyah*. (Saudi Arabia: Dar Ibnu Jauzi).
- Al-Qadhi, Zaynuddin Abu Y.Z. 2010. *Asna al-Mathalib Syarh Rawdh al-Thalib*. (Dar al-Kutub al-Islami, Maktabah Syamilah).
- Al-Qur'an Al-Karim* dan Terjemahannya. 2009. Depertemen Agama RI: Pustaka Al Fatih.
- As-Syathiri A.b., 2011. *Al-Yaquutu an fi madzhabi Ibn Idris*. Bairut-Jeddah: Darul Minhaj.
- Az-Zuhaily, Wahbah. 1985. *Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz VIII*. (Damaskus: Dar al-Fikr)
- Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya). Jakarta: Kencana.
- Bungin, Burhan. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Chapra, M. Umer. 2016. *The Future of Economics an Islamic Perspective*. Jakarta: Sebi.
- Depag RI, proses lahirnya UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf . 2006. Jakarta.
- Furqon, A. 2011, Mei 1 Analisis Perwakafan Uang pada lembaga Keuangan Syariah. Walisongo, 158.
- Handayani, Sri. 2008. Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kota Semarang. *Skripsi* Universitas Diponegoro
- Ibrahim, D.M. 2009. Waqf An-Nuqud (Wakaf Uang) Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Awqaf*, 3.
- Iskandar, Agus. Agustus, 2017. Profesional dan Sesuai Syariah, Inilah Penggunaan Dana Wakaf. *Swadaya* Edisi No. 180. Bandung: Lembaga Amil Zakat Nasional
- Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2010). Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai (VII ed). Jakarta: Kementrian Agama RI.
- Mallo, Bachtiar. 2011. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan dan Kebijakan Pengentasannya di DKI Jakarta, *Skripsi*. Bogor: IPB
- Mannan, M.A . 2001. Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam Islam. *Ciber, PKTTI-UI*.

- Muhammad, Abu Saud. 1997. *Risalah fi jawazi waqf annuqud*. (Bairut: Dar Ibn Hajm). Hal. 7
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif
- Nafis, M. C. 2011. *Teori Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: UI Press
- Nasution, Mustafa Edwin. 2006. *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*. Jakarta: PSTT- UI
- Novalianto, Rendy Dwi. 2013. *Politik Kebijakan Wakaf; Proses Perumusan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Jakarta: Al- Awqaf, Vol. 6 No. 2 Hal.85
- Prawiro, A.M.B. 2016. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Bogor: Pustaka Amma
- Rozalinda, M. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tim Laskar Pelangi. 2013. *Metodologi Fiqh Muamalah Diskursus Metodologi sInteraksi Sosial-Ekonomi*. Kediri: Lirboyo Perss.
- Usman, Rachmadi. 2013. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- UU No. 41 Tahun 2004
- <http://www.daaruttauhiid.org>
- <http://www.wakaf.daaruttauhiid.org>

